BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah dan untuk memperoleh data barang Milik Daerah yang benar, akurat serta bisa di pertanggungjawabkan melalui sensus setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;

4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

5. Sensus BMD adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 2

Pedoman teknis pelaksanaan Sensus BMD bertujuan untuk:
a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;

b. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, tahun perolehan maupun harga/nilai dari setiap BMD;

d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; dan

e. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS SENSUS BMD

Pasal 3

(1) Pedoman teknis pelaksanaan Sensus BMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan Sensus BMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pedoman teknis pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendahuluan;
b. sasaran Sensus BMD;
c. penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan Sensus BMD; dan
d. Penutup.

(3) Uraian pedoman teknis pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Ass III	
4.	Gerry Gregorius, SE. M.Si, Ak,CA	Ka. BPKAD	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Juni 2018
BUPATI MAHAKAM ULU

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan secara baik, tertib dan sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tingkat efektifitas yang memadai.

Salah satu bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan BMD adalah penatausahaan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Inti kegiatan penatausahaan adalah inventarisasi yakni kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang Milik Daerah dalam unit pemakaian.

Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan Inventarisasi disamping dilakukan secara rutin bersamaan dengan pencatatan langsung atas mutasi barang Daerah juga perlu dilakukan setiap lima tahun dalam bentuk sensus barang Daerah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan up to date. Untuk kelancaran pelaksanaan sensus barang Daerah maka perlu disusun petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi para pelaksana sensus barang Daerah sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

B. Pengertian

1. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
2. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah Kabupaten dan barang Provinsi serta barang Inventaris milik Negara yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan Verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
3. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

4. Pembantu Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
5. Pengguna Barang Daerah adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang Daerah.
6. Kuasa Penggunaan Barang Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
7. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

C. Tujuan

1. tersedianya data secara rinci tentang barang milik daerah Kabupaten Mahakam Ulu meliputi volume/jumlah fisik, spesifikasi, kondisi (baik/rusak ringan/rusak berat) dan sebagainya yang didokumentasikan dalam Buku Induk Inventaris Barang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang dapat mendukung validitas nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. tersedianya data mutakhir tentang barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat serta pihak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;dan
4. terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan barang milik daerah pada setiap SKPD/BUMD/Unit Kerja.

D. Asas

a. Asas Komprehensifitas, yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama pada seluruh SKPD/BUMD/UnitKerja/Sub Unit Kerja se-Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan pendataan selengkap-lengkapnya terhadap seluruh aset yang dikuasainya baik digunakan langsung oleh SKPD maupun dimanfaatkan oleh pihak lain;

b. Asas Fleksibilitas, yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data barang yang diperlukan;

c. Asas efisiensi, yaitu bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan dengan memanfaatkan bahan, peralatan, waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia; dan

d. Asas Kontinuitas, yaitu bahwa data yang diperoleh cukup memadai untuk dijadikan sebagai dasar manajemen aset dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah.

BAB II
SASARAN SENSUS BARANG DAERAH

Sasaran sensus adalah seluruh barang daerah, meliputi :

a. Barang milik daerah Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk barang yang dibeli atas beban dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi dan barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;

b. Barang milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;

c. Barang milik/kekayaan Negara atau Pemerintah Pusat yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

d. Barang milik Daerah yang dipisahkan adalah barang Daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan Daerah atau badan usaha milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik Daerah lainnya.

BAB III
PENYELENGGARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN SESNSUS BMD

A. Penyelengara

Sensus Barang Daerah ini dilaksanakan oleh Tim Teknis Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pengurus Barang pada setiap Unit/Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu serta unsur terkait lainnya. Hasil sensus di verifikasi oleh Tim Verifikasi Sensus Barang Daerah yang terdiri atas unsur Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu. Tim Teknis Sensus Barang Daerah dan Tim Verifikasi Sensus Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mahakam Ulu.

B. Mekanisme Pelaksanaan Sensus BMD

1. Persiapan

Untuk kelancaran pelaksanaan sensus maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah;

b. Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Teknis dan Tim Verifikasi Sensus Barang Daerah;

c. Penyusunan Petunjuk teknis tentang pelaksanaan sensus barang milik daerah;

d. Data awal barang milik daerah per SKPD/Unit Kerja yang bersumber dari data awal aset tetap tahun 2013 ditambah mutasi aset tetap selama 2017; dan

e. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah kepada Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Pengurus Barang SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja.

C. Pelaksanaan Pendataan

1. Langkah pendataan

Pengurus barang SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja selaku bagian dari Tim Teknis Sensus Barang Daerah memverifikasi Format KIB masing-masing :

1) KIB A : Tanah
2) KIB B : Mesin dan Peralatan
3) KIB C : Gedung dan Bangunan
4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
5) KIB E : Aset Tetap Lainnya
6) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan.

Verifikasi format KIB dilakukan dengan menyesuaikan data barang dari data awal sesuai dengan data pada aplikasi SIMDA BMD.

2. Tahapan pendataan

Tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang sebagai berikut:

1) Lingkup SKPD Kecamatan

a. Setiap kecamatan menyesuaikan data barang daerah yang dikuasai/digunakan oleh pemerintah kecamatan termasuk barang daerah yang dikuasai/digunakan oleh pemerintah desa; dan

b. Format yang sudah disesuaikan dicetak 1 rangkap kemudian bersama softcopy nya disampaikan ke BPKAD.

2) Lingkup SKPD Dinas Pendidikan:

a. Pengurus barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu menyesuaikan dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, UPTD Dinas Pendidikan, SMP dan SD; dan

b. Format yang sudah disesuiakan dicetak 1 rangkap kemudian bersama softcopy-nya disampaikan ke BPKAD.

3) Lingkup SKPD Dinas Kesehatan:

a. Pengurus barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu menyesuaikan dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pustu; dan
b. Format yang sudah disesuaikan dicetak 1 rangkap kemudian bersama softcopy-nya disampaikan ke BPKAD.

4) Lingkup SKPD Sekretariat Daerah:

a. Pengurus Barang pada setiap Bagian menyesuaikan dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan Bagian yang bersangkutan; dan
b. Format yang sudah disesuikan dicetak 1 rangkap kemudian bersama softcopy-nya disampaikan ke BPKAD.

5) Lingkup SKPD Lainnya dan BUMD:

a. Setiap SKPD dan BUMD mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan SKPD/BUMD; dan
b. Format yang sudah disesuaikan dicetak 1 rangkap kemudian bersama softcopy-nya disampaikan ke BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu.

6) Lingkup Kabupaten Mahakam Ulu:

a. BPKAD (Tim Teknis Tingkat Kabupaten) menerima Format dalam bentuk cetak maupun softcopy dari seluruh SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dan BUMD; dan

b. Tim Teknis Tingkat Kabupaten mengkompilasi KIB, RHS dan daftar barang-barang yang diusulkan untuk diproses lebih lanjut seluruh SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja untuk diserahkan kepada Tim Verifikasi Sensus Barang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

D. Pelaksanaan Sensus BMD

Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi BMD berdasarkan data yang telah di input dalam aplikasi SIMDA BMD terhadap fisik BMD di lapangan dengan tahapan sebagai berikut:

a) pembagian tim sensus BMD beserta SKPD yang disensus;

b) menyiapkan kertas kerja sensus BMD;

c) sosialisasi tata cara sensus BMD terhadap fisik BMD di lapangan pada masing-masing UPB;

d) melakukan pengecekan/verifikasi antara data BMD dengan fisik barang dilapangan;

e) melakukan perekaman/pemutakhiran data atas permasalahan kondisi BMD yang ditemukan pada saat sensus. Hasil dari pengecekan fisik atas barang yang bermasalah dikelompokan menjadi 8 jenis yaitu:

1) fisik barang tidak ditemukan/hilang;
2) fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat;
3) fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa;
4) fisik barang tidak ditemukan karena dikuasai oleh pihak ketiga;
5) fisik barang tidak ada karena telah dimutasikan ke UPB lain;
6) fisik barang tidak ada karena barang sudah dihibahkan;
7) fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap; dan
8) lain-lain

f) untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sensus, verifikasi dapat dilakukan dalam waktu yang relative bersamaan dengan kegiatan pendataan;

g) pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pengklasifikasian/pengkodean barang milik daerah, pengecekan kebenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi;

h) hasil verifikasi format KIB, RHS dan Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus diserahkan kepada Tim Teknis Tingkat Kabupaten; dan

i) hasil verifikasi atas Daftar Usulan Barang yang akan dilakukan Tuntutan Ganti Rugi disampaikan kepada TPT-GR Kabupaten Mahakam Ulu.

E. Pelaporan dan Pemeliharaan Data Hasil Sensus

a. Tim Teknis Tingkat Kabupaten

1) Tim Teknis Tingkat Kabupaten menerima data format KIB Hasil Sensus pada seluruh SKPD dan BUMD yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi selanjutnya melakukan kompilasi data tersebut menjadi Buku Inventaris (BI) dan Rekapitulasi Buku Inventaris (RBI).

2) Untuk mempermudah proses pembuatan BI, RBI dan penatausahaan barang daerah pada umummnya maka tim teknis tingkat kabupaten dapat menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dibantu oleh tim teknis tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja;

3) Tim teknis tingkat kabupaten meneruskan copy data format KIB Hasil Sensus yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi kepada tim teknis tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja;

4) Tim teknis tingkat kabupaten menyerahkan BI dan RBI kepada pengelola/pembantu pengelola untuk diteruskan sebagai laporan secara berjenjang;

5) Pengelola/pembantu pengelola mengusulkan penetapan status penggunaan barang daerah kepada Bupati berdasarkan lokasi dan penggunaan barang sesuai hasil sensus;

6) Pengelola/pembantu pengelola memproses penghapusan barang sesuai Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus berdasarkan ketentuan yang berlaku;

7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pembantu pengelola barang milik daerah mengkoordinir pemeliharaan/pemutakhiran data sesuai mutasi barang daerah pada SKPD serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada umumnya.

i. Tim Teknis Tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja

1) Tim teknis pada tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja menyesuaikan KIB sesuai dengan hasil verifikasi tim;

2) Berdasarkan KIB hasil verifikasi, tim teknis pada tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Rekapitulasi Buku Inventaris (RBI) berdasarkan pemilik barang yakni :

   - Barang Milik Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
   - Barang Milik Daerah Provinsi Kaltim (kalau ada); - Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada).

3) Cakupan data SKPD/Unit Kerja/BUMD meliputi akumulasi organisasi kerja dibawahnya secara berjenjang;
4) Untuk mempermudah proses pembuatan KIR, KIB, BI, RBI dan penatausahaan Barang Daerah pada umummnya maka Tim Teknis pada tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja dapat menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dibawah koordinasi Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu.
5) Tim teknis SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja menyerahkan KIB, KIR, BI, RBI kepada pimpinan masing-masing selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
6) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengkoordinir pemeliharaan/ pemutakhiran data sesuai mutasi barang daerah serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada umumnya yang ada pada masing-masing SKPD/Unit kerja.

ii. Jadwal Pelaksanaan

No	KEGIATAN	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Persiapan	X	X	X																	
2	Sosialisasi Kegiatan				X																
3	Pelaksanaan Senus dan Pengisian Baerita Acara Hasil Sensus					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	Oktober				Nopember				Desember			
		I	II	III	IV	II	I	III	IV	I	II	III	IV
4	Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Sensus Barang Daerah	X	X	X	X								
5	Pengimputan data Hasil Sensus dalam SIMDA BMD					X	X	X	X				
6	Pencetakan BII dan BII									X	X		
7	Penyampaian Laporan Hasil Sensus											X	

F. PENUTUP

Demikian Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaanya

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Ass III	
4.	Gerry Gregorius, SE. M.Si, Ak,CA	Ka. BPKAD	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Juni 2018
BUPATI MAHAKAM ULU

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

YOHANES AVUN